

**IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016
MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
ABDYA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RONI HUSSANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 160104139

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016
MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
ABDYA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

RONI HUSSANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Nim : 160104139

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Drs. Burhanuddin Abdul Gani, M.A
Nip. 195712311985121001

Pembimbing II

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016
MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
ABDYA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001


Riadhys Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Jamburi, MA
NIP : 196703091994021001


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum




Dr. Kamaruzzaman, M.S.H
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Hussandi
NIM : 160104139
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Roni Hussandi

ABSTRAK

Nama/Nim : Roni Hussandi/160104139
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016
Mengenai Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak
Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Desa Meurandeh
Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Abdy)

Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abdul Gani, M.A
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : Qanun Gampong, Hewan Ternak dan Fiqih Jinayah

Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Guna terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat di desa meurandeh, maka perangkat desa membentuk dan memodifikasi hukum adat yaitu "Qanun gampong", yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dalam desa dan juga mengatur tentang hewan ternak yang memasuki sawah dan lahan perkebunan warga desa. Qanun yang telah disahkan oleh keuchik dan ketua *Tuha Peuet* gampong merandeh langsung diberlakukan digampong tersebut. Pada Hakikatnya salah satu wujud diberlakukannya qanun ini adalah untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar qanun, sehingga pelanggar tidak mengulangi perbuatannya dan warga lain tidak menirunya. Akan tetapi setelah diberlakukannya qanun ini masyarakat Gampong Meurandeh masih banyak yang melanggar, bahkan masih ada hewan ternak milik warga yang dilepaskan begitu saja sehingga memasuki persawahan dan bahkan merusak perkebunan warga lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak dan melihat bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap implementasi Qanun Gampong Meurandeh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan atau menguraikan prosedur penyelesaian sengketa hewan ternak oleh lembaga adat gampong. Hasil penelitian ini bahwa penerapan Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 pasal 7 masih belum terlaksanakan seperti yang sudah tertulis. Masih banyak masyarakat Gampong Meurandeh yang melanggar qanun, bahkan masyarakat tidak merasa takut dengan adanya sanksi-sanksi yang telah ditetapkan didalam qanun. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perselisihan atau setiap sengketa selalu merujuk kepada perdamaian, padahal pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh juga sudah sesuai dengan hukum islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan umur panjang, sehat badan dan sehat pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Mengenai Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Abdya)** dalam rangka menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Pendidikan strata satu pada program studi Hukum Pidana Islam pada fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam tidak lupa hantarkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan Agama Allah di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua bapak M Isa J dan Ibu Husminar yang telah memberi dukungan dan mendoakan atas kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh serta Bapak/Ibu staf dan pengajar yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam berbagai administrasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Drs. Burhanuddin Abdul Gani, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak

memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak keuchik Gampong Meurandeh beserta staff dan masyarakat yang telah membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Mudah mudahan atas partisipasi dan motivasi yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca lain pada umumnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Roni Hussandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	جامعة الرانيري <i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	AR - RANIRY <i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طلح : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *TaSAWuf*.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	65
Lampiran 4	Protokol Wawancara	66
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Pendekatan	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI QANUN GAMPONG TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK	
A. Penjelasan Qanun Gampong	12
1. Lahirnya Qanun Gampong.....	13
2. Undang-Undang dan Perda terciptanya Qanun Gampong.....	14
3. Ketentuan pemeliharaan hewan ternak.....	15
B. Kewenangan Pelaksanaan Qanun Gampong Oleh Aparatur Gampong	17
C. Tujuan Pembuatan Qanun	25
BAB TIGA IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT FIQH	
A. Profil Desa Meurandeh.....	27
1. Kondisi Geografis	28
2. Data Penduduk	29
3. Visi dan Misi Gampong.....	31

B. Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak	36
C. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemberlakuan Qanun Gampong Meurandeh Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak	47
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan hewan ternak sudah jauh lebih dahulu dilakukan pada masa Nabi Muhammad S.A.W. Ketika beliau masih kanak-kanak beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Beliau mengembala kambing milik keluarganya dan juga kambing milik penduduk Mekah. Beliau menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu mengembala, diantaranya beliau berkata bahwa “Setiap nabi yang diutus Allah itu mengembala kambing.” Dan beliau juga bersabda bahwa “Musa diutus dia mengembala kambing, Daud diutus dia mengembala kambing dan aku diutus juga mengembala kambing milik keluargaku di Ajyad.¹ Di Mekah, Nabi Muhammad SAW. bukanlah satu-satunya anak laki-laki yang bekerja sebagai penggembala tetapi anak-anak yang sebaya dengan beliau juga mengembala unta dan domba. Hal ini disebabkan karna pekerjaan inilah yang tidak dipandang rendah oleh para keluarga-keluarga bangsawan yang ada di Mekah. Sampai sekarang pekerjaan ini masih sangat banyak dilakukan di beberapa daerah, salah satunya adalah di desa Meurandeh.

Desa Meurandeh merupakan salah satu desa yang hukum adatnya sangat kental. Gampong Meurandeh terletak di Kecamatan Lembah sabil, Kabupaten ABDYA, Provinsi Aceh. Secara tipografi desa Meurandeh termasuk dalam kategori daerah dataran pesisir pantai dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut.² Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat keuchik, *Tuha Peuet* atau ureung tuha, dan teungku atau imam meunasah. Masing-masing dari perangkat itu mempunyai fungsi tersendiri, diasosiasikan sebagai perpaduan antara “ayah” dan “ibu” dari masyarakat Aceh.

¹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa), hlm. 63

² Kantor desa, Meurandeh. Letak geografis desa.

Keterikatan ideologi Islam dengan hukum adat yang menyatu dalam hidup Keseharian masyarakat, menjadi legitimasi kultural yang masih dipertahankan sampai sekarang, Masyarakat Aceh terkenal dengan falsafahnya “Adat bak poteumeruehom, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Bentara”. Ada 4 bahasan yang terkandung dalam falsafah tersebut.

Bahasan pertama Adat bak poteumeruehom, adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, kebiasaan, norma, dan kelembagaan yang lazim dilakukan di suatu kelompok, sedangkan Poteumeuruehom ialah pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh. Jadi, Adat bak poteumeureuhom berarti kebudayaan yang telah diputuskan oleh raja-raja yang pernah memerintah di Aceh yang dicetuskan berupa lembaran pada masa Sultan Iskandar Muda. Bahasan kedua hukom bak Syiah Kuala yang artinya hukum ditangan ulama Syiah Kuala. Hukum adalah kumpulan peraturan agama yang bersumber dari Alquran dan Hadist yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, diberlakukan oleh Ulama sebagai pemegang yudikatif. Pada saat itu, hukum agama menjadi hukum kerajaan Aceh sebagai bentuk peran penting para Ulama karna Aceh merupakan daerah dengan nuansa religi yang sangat kental. Lalu hukum tersebut dijadikan undang-undang dalam lembaran kerajaan Aceh pada masa Syekh Abdur Rauf Assingkily sebagai Wali al-Mulk.³

Bahasan ketiga adalah Qanun bak Putro Phang, dimana pada masa kerajaan, Aceh juga memiliki kanun (Qanun) yang sampai saat ini kanun menjadi sebutan di Pemerintah Aceh. Qanun ialah peraturan daerah (perda). Pada masa kerajaan Aceh qanun juga merupakan undang-undang, kanun bersumber dari musyawarah para cendekiawan atas saran dari Permaisuri Sultan Iskandar Muda, putri Pahang. Bahasan keempat adalah Reusam bak Bentara. Reusam merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang tidak mengikat dan tidak terikat oleh sanksi hukum. Reusam digunakan untuk menjaga hubungan silaturahmi diantara dua

³ Mutiara Rahmah, *Belajar Dari Filosofi; Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*, (Aceh: Place Of The Future Leader, 2020)

belah pihak, saling menghargai, saling memuliakan, saling menyapa, saling memberi dan menerima, sehingga hubungan antara dua belah pihak terbina dan terjaga dengan baik. Dalam arti luas, Reusam dapat dimaknai sebagai adab atau tata krama. Budaya yang tinggi adalah budaya yang mempunyai peradaban dan tata krama yang baik, sehingga dengan adanya Reusam di Aceh menunjukkan bahwa tingkatan budaya yang ada di Aceh berada pada tingkat yang lebih baik. Salah satu contoh umum dari Reusam adalah menyapa tamu dengan tarian Ranup Lampuan. Reusam bersumber dari para bentara diwilayah kerajaan Aceh. Keempat peraturan tersebut baik itu hukum, adat, kanun dan reusam selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan sehingga nuansa adat Aceh selalu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.⁴

Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Sudah semestinya setiap orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun demikian juga ada sebagian gampong menyebutnya dengan Adat gampong yang mengatur semua aturan-aturan yang berlaku di gampong.⁵

Guna terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat di desa meurandeh, maka perangkat desa membentuk dan memodifikasi hukum adat yaitu “Qanun gampong”, yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dalam desa. Di dalam qanun desa meurandeh juga di atur mengenai ternak yang memasuki sawah dan lahan perkebunan warga desa. Qanun gampong adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada intinya, kewenangan terhadap Qanun Gampong ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan desa juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak dimuat secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi

⁴ Adnan, *Adat aceh*, Yogyakarta,2015

⁵ Mahmudin, *Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampon*, Di akses melalui situs,<https://repository.arraniry.ac.id/eprint/6376/1/Qanun%20dan%20Arah%20Penguatan%20Pangkat.pdf>, Pada Tanggal 17 Juni 2021

dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Sesuai dengan kewenangannya, Gampong Meurandeh telah menerbitkan Qanun Gampong Meurandeh tahun 2016 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Qanun ini diterbitkan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan Gampong Meurandeh yang damai, indah dan tertib. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, maka siapa saja yang tidak mematuhi atau melanggar qanun ini maka sanksi akan diberlakukan kepada orang yang bersalah. Sehingga dengan demikian, diperlukan penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat gampong itu sendiri. Hewan ternak sangat perlu diamankan dengan maksud agar tidak memasuki area persawahan dan perkebunan pada musim tanam.⁶

Dalam Qanun gampong tersebut dijelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke dalam sawah atau perkebunan pada musim tanam dan akan menerima sanksi-sanksi atau denda apabila qanun gampong tersebut dilanggar. Qanun yang telah disahkan oleh keuchik dan ketua *Tuha Peuet* gampong merandeh langsung diberlakukan digampong tersebut. Pada Hakikatnya salah satu wujud diberlakukan qanun ini adalah untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar qanun, sehingga pelanggar tidak mengulangi perbuatannya dan warga lain tidak menirunya. Akan tetapi setelah diberlakukannya qanun ini masyarakat Gampong Meurandeh masih banyak yang melanggar, bahkan masih ada hewan ternak milik warga yang dilepaskan begitu saja sehingga memasuki persawahan dan bahkan merusak perkebunan warga lain. Berdasarkan dari pada latar belakang yang sudah penulis kemukakan dia atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas mengenai ***IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016 MENGENAI***

⁶ Hasil wawancara dengan *Tuha Peuet* Gampong Merandeh.

KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT FIQIH JINAYAH

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap implementasi Qanun Gampong Meurandeh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap implementasi Qanun Gampong Meurandeh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang *"IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016 MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT FIQIH JINAYAH"*. Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis ajukan.

Pertama, Skripsi yang berjudul *"IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA"* skripsi yang ditulis oleh Usman Fauzi, selesai pada tahun 2020. Skripsi ini membahas

mengenai Bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Di Kecamatan Panga.⁷

Kedua, Skripsi yang berjudul “*EFEKTIVITAS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK*” skripsi yang ditulis oleh T.Moh.Fadhillah, selesai pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 9 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK*” skripsi yang ditulis oleh Ferdinan Putra, selesai pada tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 9 Qanun kota Banda Aceh nomor 12 tahun 2004 tentang penertiban hewan ternak.⁹

Keempat, Skripsi yang berjudul “*IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KASUS PIDANA ANAK-ANAK (Studi Kasus di Kota Langsa)*” skripsi yang ditulis oleh Azwir, selesai pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Syar’iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan bagaimana penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁰

⁷Usman Fauzi, *Implimentasi Qanun kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban ternak di kecamatan Panga Aceh Jaya*, Banda Aceh 2020.

⁸ T Moh Fadhillah, *Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pelaksanaan Hewan Ternak*, Banda Aceh 2019.

⁹ Ferdinan Saputra, *penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, Banda Aceh 2014.

¹⁰ Azwir, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus di Kota Langsa)*, Banda Aceh 2018.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Diantara istilah yang terdapat didalam judul, yaitu:

1. Implementasi
2. Qanun Gampong
3. Pemeliharaan Hewan Ternak.

1. Implementasi

Menurut KBBI, kata implementasi bermakna pelaksanaan atau penerapan. Yakni dalam artian pelaksanaan dari suatu aturan.¹¹ Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah/swasta untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.¹² Implementasi berakhir pada aksi, aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sebatas aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Implementasi merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan ide, proses atau sebagai aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian diri dari terciptanya suatu tujuan yang ingin dicapai.

2. Qanun Gampong

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Menurut Snouck Hurgrunje, gampong itu merupakan satuan teritorial terkecil, Sebuah gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya, suatu jalan yang melewati *blang* atau *lampoh* serta *tamah* yang menuju ke gampong lain. Setiap gampong mencakup satu kaum

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/implementasi> pada tanggal 20 Maret 2021.

¹² Wahab, Solichin Abdul, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Malang: Bumi Aksara, 1990), hlm. 51

(satuan-satuan baik dalam artian territorial maupun kesukuan) atau sub kaum yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan.¹³

Qanun gampong merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan *Tuha Peuet* Gampong. Qanun gampong adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga mengatur tentang pemerintahan gampong.

3. Pemeliharaan Hewan Ternak

pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dari segala aspek untuk dibiakkan dengan tujuan produksi untuk menghasilkan telur, susu, daging, dan lainnya. Ada banyak hewan yang bisa ditenakan.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan, penelitian mampu mendapatkan data-data yang lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas, analisis data tidak keluar dari luar lingkup sampel,¹⁴ sehingga di bahas menjadi sebuah penelitian

¹³ Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintah Gampong*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 9.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu adanya penentuan langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Pendekatan

a. penelitian lapangan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan studi lapangan. Mula-mula dilakukan desain penelitian yang akan di gunakan acuan dalam melakukan pengujian alat yang akan digunakan dalam studi lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian. Dilapangan peneliti melakukan penghimpunan data melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan/ menguraikan prosedur penyelesaian sengketa hewan hewan ternak oleh lembaga adat gampong .

2. Sumber data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.¹⁶ Yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan terhadap *Tuha Peuet* perangkat desa .
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang

¹⁵ Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis proposal Penelitian*, (Bandung : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm.26.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56.

berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷ Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 5 Tahun 2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni memaparkan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penulis dalam interpretasi data.¹⁹ Analisis data dengan pendekatan

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

¹⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm. 2.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian...*, hlm.73.

kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

5. Teknik Penulisan Skripsi

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Bab pertama terdiri, dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai, landasan teoritis tentang ancaman denda bagi pelaku yang melanggar terhadap Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 tentang pemeliharaan hewan ternak, bagaimana cara aparat gampong dalam menerapkan sanksi yang ada terhadap pelanggar, dan faktor yang mempengaruhi penerapan qanun terhadap pelanggar, akibat dari melanggar terhadap Qanun.

Bab ketiga terdiri dari, analisis ancaman denda terhadap pelaku pelanggaran Pemeliharaan Hewan Ternak sesuai dengan Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 , yaitu mengenai analilis ancaman denda, bagaimana aparat gampong dalam mengawasi serta menerapkan ancaman denda terhadap pelaku yang melanggar Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Tentang pemeliharaan Hewan Ternak

Bab keempat merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI QANUN GAMPONG TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

A. Penjelasan Qanun Gampong

Dalam KBBI Qanun berasal dari kata kanun yang berarti undang-undang, kitab undang-undang, peraturan, kaidah dan hukum. Sedangkan menurut kamus bahasa arab Qanun merupakan undang-undang adat atau kebiasaan. Sehingga Qanun adalah aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijalankan di suatu daerah. Dalam masyarakat Aceh istilah Qanun di artikan sebagai suatu aturan atas kegiatan adat yang telah menjadi kebiasaan atau bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang sudah beradaptasi menjadi adat dimasyarakat. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang atau pemerintah dalam satu daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama, yang bersumber pada wahyu, lingkungan, dan manusia itu sendiri.²⁰

Qanun gampong merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan *Tuha Peuet* Gampong. Qanun gampong adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga mengatur tentang pemerintahan gampong. Di bawah Qanun terdapat *reusam* yang merupakan amanah Qanun tentang aturan yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan hukum nasional, aturan apa saja boleh dimasukkan kedalam *reusam* sesuai dengan yang diinginkan.²¹

²⁰ Neng Djubaidah, dkk. *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm.63.

²¹ M Adli Abdullah, dkk. "Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No.2, 2021, hlm. 120

1. Lahirnya Qanun Gampong

Sesuai dengan amanah perda UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang qanun gampong memberikan kewajiban, hak, serta kewenangan kepada gampong dalam menjalankan peraturan gampong berdasarkan otonomi gampong. Suatu gampong harus menjalankan, membuat dan mengurus rumah tangga masing-masing, sehingga gampong dapat membuat suatu aturan yang tertulis berupa qanun sebagai dasar hukum yang jelas untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu gampong.

Terciptanya qanun tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah perubahan kultur dan adat-istiadat yang seiring dengan berjalannya waktu akan memudar dengan sendirinya, sehingga gampong harus membuat suatu aturan tertulis yang dilihat dari kebiasaan dan adat-istiadat yang ada didalam gampong untuk mengatur seluruh masyarakat gampong dan aparatur gampong yang didasarkan dalam syariat islam. Selain qanun, didalam suatu gampong juga terdapat reusam yang bersumber dari tradisi turun-temurun yang tidak tertulis akan tetapi ditaati masyarakat dan juga berlaku turun – temurun di dalam masyarakat.

Qanun disusun dan diterbitkan oleh keuchik, perangkat keuchik, *Tuha Peuet* dan imam menasah dari hasil mufakat dan musyawarah seluruh masyarakat gampong. Qanun disahkan oleh keuchik dan *Tuha Peuet* selaku pelaksana administrasi pemerintahan dan pemimpin yang memperoleh mandat dari warga, oleh karna itu qanun dapat disahkan secara hukum negara. Sebagaimana tercantum dalam UUPA Tahun 2006 Nomor 11 bahwa qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan gampong yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat gampong. Jadi, qanun gampong memiliki kedudukan tertinggi di dalam suatu gampong. Mekanisme dasar proses pembuatan qanun di mulai dari tahapan pra pembuatan yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan aparatur gampong, masyarakat, dan setiap organisasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, untuk memberikan

inisiatif tersendiri dalam membuat suatu aturan berdasarkan adat di gampong. Selanjutnya, masuk ketahapan judul, pembukaan sampai penjelasan substansi qanun sampai ke tahap pengesahan.

2. Undang-Undang dan Perda terciptanya Qanun Gampong

Peraturan daerah lahir dari adanya perundang-undangan, salah satunya adalah UU Nomor 11 tahun 2006 dalam pasal 1 poin ke 3 yang berbunyi bahwa: Kabupaten/kota bagian dari daerah provinsi yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.²²

Secara garis besar, seluruh sistem pemerintahan aceh di atur dalam UU. Setelah itu, baru di jabarkan kedalam suatu peraturan- peraturan daerah seperti misalnya qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 yang biasa di sebut perda. Lahirnya qanun gampong berdasarkan di perundang-undangan daerah nomor 5 tahun 2003 bab 1 pasal 1 poin keenam yang berbunyi: Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchiek atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²³ Dari kutipan pasal diatas sangat jelas bahwa Gampong harus mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam arti membentuk peraturan sendiri yang biasa disebut qanun gampong.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

²³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003

3. Ketentuan pemeliharaan hewan ternak

Gampong Meurandeh mengeluarkan qanun gampong tahun 2016 tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengubah pola berternak yang baik sesuai dengan isi peraturan gampong tersebut. Sehingga, dapat terciptanya ketertiban, keindahan serta hidup damai di lingkungan masyarakat. Karena di Gampong Meurandeh hampir seluruh masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak.

Qanun gampong adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada intinya, kewenangan terhadap Qanun Gampong ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan desa juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak dimuat secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (4) Qanun Gampong Meurandeh. Bahkan, dalam peraturan gampong juga dapat dimuat mengenai ketentuan pidana berupa sanksi.²⁴

Sesuai dengan kewenangannya, Gampong Meurandeh telah menerbitkan Qanun Gampong Meurandeh tahun 2016 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Qanun ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan Gampong Meurandeh, indah, dan tertib, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat gampong itu sendiri. Hewan ternak sangat perlu diamankan dengan maksud agar tidak memasuki area persawahan dan perkebunan pada musim tanam.²⁵

²⁴ Qanun Gampong Meurandeh, Bab 1 ketentuan umum, lembar ke 3

²⁵ Wawancara dengan bapak Khairon, *Tuha Peuet* Desa Meurandeh, 8 Juli 2012

Pada awalnya, para peternak melepas liarkan hewan ternaknya di area perkebunan warga lain sehingga hewan ternak tersebut dapat merusak atau memakan tanaman milik masyarakat lain. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan bahkan kerugian bagi petani. Untuk itulah gampong membuat peraturan yang sudah berbentuk qanun tertulis ini.

Dalam Qanun gampong tersebut dijelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke dalam sawah atau perkebunan pada musim tanam, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. “setiap musim tanam bagi warga gampong yang memiliki hewan ternak (kerbau, sapi dan kambing/biri-biri) wajib mengembalaknya serta mengandangkannya di malam hari”.

Sanksi-sanksi :

setiap ternak yang masuk kedalam sawah pada musim tanam dan kebun mesyarakat maka pada pemilik ternak harus menebus ternaknya dengan ketentuan tebusan sebagai berikut :

- Kerbau/sapi Rp. 500.000,-ekor
- Kambing/biri-biri Rp.200.000,-ekor

2. Setelah selesai tanam padi, maka hewan ternak wajib di kandang pada malam hari.
3. Kepada warga gampong yang memiliki ternak terutama kambing/biri-biri wajib membuat kangkung pada leher kambing/biri-biri.
4. Kepada semua pihak atau warga tidak di benarkan untuh membunuh atau melukai ternak.²⁶

²⁶ Qanun Gampong Meurandeh BAB IV Pasal 7

B. Kewenangan Pelaksanaan Qanun Gampong Oleh Aparatur Desa

Gampong adalah bahasa lain dari desa di Provinsi Aceh yang merupakan suatu wilayah adat. Pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, perangkat keuchik, *Tuha Peuet* atau ureung tuha, dan teungku atau imam meunasah.²⁷ Bentuk dan Susunan pemerintahan gampong telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012.

1. Keuchik

Istilah keuchik terdiri dari dua kata, yaitu “keu” yang berarti kata tunjuk kepada seseorang laki-laki, dan “chik” berarti seseorang yang mempunyai kelebihan, baik dibidang agama ataupun dibidang kepemimpinan yang dianggap mampu untuk mengelola dan membina masyarakat sekitar. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggara pemerintah Gampong.²⁸ Pemerintah Gampong yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Gampong. Keuchik adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.²⁹

²⁷Andri Kurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, *Tuha Peuet* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3, September 2010, Hlm.302

²⁸Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 6.

²⁹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 76

Pada era kepemimpinan sultan Iskandar Muda istilah keuchik bersifat umum, jadi semua urusan dilaksanakan oleh seorang keuchik, setelah kemerdekaan baru disusun tentang tata cara kepemimpinan keuchik. Baik itu tentang cara pemeliharaan keuchik ataupun masa jabatan keuchik yang telah dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keuchik ialah kepala pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas di dalam pemerintahan desa. Dasar hukum tentang keberadaan keuchik termuat dalam **Qanun kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 bab 1 pasal 1 point 15** yang berbunyi: Pemerintah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Serta, Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Keuchik juga ada yang tertera pada **Pasal 21** yang berbunyi :

- (1) Setiap gampong dipimpin oleh Keuchik.
- (2) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan Pelaksanaan Syari'at Islam.
- (3) Keuchik mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama *Tuha Peuet*;
 - b. Menetapkan Qanun gampong yang telah mendapat persetujuan *Tuha Peuet*;
 - c. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - d. Membina kehidupan masyarakat gampong;
 - e. Membina perekonomian gampong;
 - f. Mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
 - g. Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4). Hak Keuchik adalah :

- a. Mengangkat dan menetapkan perangkat gampong selain Sekretaris Gampong;
- b. Mengajukan rancangan Qanun Gampong;
- c. Mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya;
- e. Menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong; dan
- f. Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

(5). Kewajiban Keuchik:

- a. Melaksanakan Syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- g. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh mitra kerja;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan gampong yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
- l. Mengembangkan ekonomi gampong;

- m. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong;
- n. Membina dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. Memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat digampong; dan
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup³⁰

2. *Tuha Peuet*

Tuha Peuet adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada digampong.³¹ *Tuha Peuet* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Keuchik serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh Keuchik.³² *Tuha Peuet* adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *ulee balang* (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.³³ *Tuha Peuet* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal-Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* yaitu anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintah.³⁴

Tuha Peuet adalah cerminan masyarakat yang hidup rukun dan damai, *Tuha Peuet* merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, pemangku

³⁰ Qanun Aceh Barat Daya nomor 9 tahun 2012

³¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

³² Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh...*, hlm. 153.

³³ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

³⁴ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...* hlm. 77

masyarakat yang cerdas pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peuet* sangat penting dan sangat menentukan dalam hasil putusan musyawarah dan putusan dari *Tuha Peuet* juga harus di taati karena *Tuha Peuet* ada disebut dalam qanun aceh barat daya nomor 9 tahun 2012 dimana dalam isi qanun ini banyak pasal yang menerangkan fungsi dan tugas ataupun wewenang yang telah di tetapkan kepada *Tuha Peuet* antaranya terdapat di awal **pasal 1 poin ke 17** yang berbunyi : *Tuha Peuet* Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;. dalam isi qanun ini bukan hanya menerangkan *Tuha Peuet* sebagai badan permusyawaratan gampong dan juga membahas lebih rinci terhadap *Tuha Peuet* antaranya :

1. Fungsi dan wewenang *Tuha Peuet*

Tertulis dalam pasal 38 ayat 1 yang berbunyi :

- 1) *Tuha Peuet* Gampong mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Mengayomi adat istiadat
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - c. Menetapkan Qanun Gampong bersama Keuchik
 - d. Membentuk Panitia pemilihan Keuchik
 - e. Mengawasi pengangkatan dan pemberhentian Keuchik dan
 - f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong

2) Tugas *Tuha Peuet*

Tertulis dalam pasal 39 yang berbunyi :

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- b. Membahas dan menyetujui Qanun gampong.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong.

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.
 - e. Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik.
 - f. Memberi saran dan pendapat kepada keuchik, baik diminta maupun tidak diminta, dan
 - g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
- 3) Kewajiban *Tuha Peuet*
- Tertulis dalam pasal 40 yang berbunyi :
- Anggota *Tuha Peuet* Gampong mempunyai kewajiban.
- a. Melaksanakan dan Mengamalkan Syariat Islam
 - b. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 - d. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
 - f. Memproses pemilihan keucik
 - g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
 - i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
 - j. Bertempat tinggal tetap digampong yang bersangkutan.

4) Hak *Tuha Peuet*

Tertulis dalam pasal 41 yang berbunyi :

Tuha Peuet mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan penyelenggaraan pemerintah gampong kepada Keuchik.
- b. Menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban keuchik
- c. Mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk melakukan evaluasi kinerja keuchik
- d. Mengajukan rancangan Qanun gampong.
- e. Menyampaikan usul dan pendapat.
- f. Memilih dan dipilih, dan Memperoleh tunjangan sidang.

5) Larangan *Tuha Peuet*

Tertulis dalam pasal 42 yang berbunyi :

- a. Merangkap jabatan sebagai keuchik, Imuem Meunasah atau Teungku Sagoe Gampong dan perangkat gampong.
- b. Sebagai pelaksana proyek gampong.
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
- e. Menyalahgunakan wewenang dan Melanggar sumpah/janji jabatan.³⁵

³⁵ Qanun Aceh Barat Daya nomor 9 tahun 2012

3. Imam Menasah

Kata *imamah* adalah bentuk masdar (kata dasar). Kata *amma an-nas* berarti menjadi imam bagi sekelompok orang dalam shalat yang artinya, seseorang tampil di depan orang-orang yang shalat untuk diikuti gerakan-gerakan shalatnya. *Allimamah* artinya kepemimpinan bagi umat islam. *Al-Imamah Al-Kubra* diartikan kepemimpinan secara umum yang mencakup urusan agama dan duniawi, sebagai pengganti Nabi. Khilafah termasuk dalam kategori *Al-Imamah Al-Kubra*. *Imam Al-Muslim* berarti khalifah dan kedudukan yang setingkat dengannya. Sedangkan *Al-Imamah Ash-Sughra* berkaitan dengan shalatnya makmum kepada imam dengan beberapa syarat. Imam ialah setiap orang yang diikuti dan dikedepankan dalam segala urusan. Imam Meunasah merupakan salah satu pemerintah gampong.³⁶

Nabi Muhammad merupakan imamnya para Imam. Sedangkan khalifah merupakan Imamnya rakyat. Al-Quran merupakan Imamnya umat islam. Imamnya suatu pasukan adalah panglimanya. Kata ‘imam’ dijamakkan menjadi ‘aimmah’. Imam shalat adalah seseorang yang tampil di depan orang-orang shalat untuk diikuti gerakan-gerakan shalatnya. Pengertian imam adalah seseorang yang diikuti oleh sekelompok orang, baik dari kalangan pemimpin atau lainnya, baik dalam perkara yang haq maupun batil. Termasuk di dalamnya Imam shalat. Yang mana Imam adalah orang yang berilmu yang diikuti. Imamnya segala sesuatu yaitu orang mengurus dan menangani sesuatu tersebut.³⁷ Setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut Imam.³⁸ Qanun gampong dirancang oleh keuchik dari hasil diskusi dan sosialisasi hasil kesepakatan semua masyarakat yang kemudian disahkan oleh keuchik dan *Tuha Peuet*.

³⁶ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

³⁷ Sa'id Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah Yang Pantas Menjadi Imam Dalam Shalat*, (Solo: Media Zikir, 2008), hlm. 13-14

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal.

Imam meunasah juga mempunyai pesan yang sangat penting dalam dalam peradilan adat seperti yang sudah di tuliskan dalam **pasal 29** yang mana imum menasah juga mempunyai kewenangan dan tugas dalam memberi putusan Adapun pasal 29 yang berbunyi :

- a. Memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain
- c. Memberi saran dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat dan
- e. Menjaga serta memelihara nilai-nilai adat istiadat, agar tidak bertentangan dengan syari'at islam³⁹

Dari pasal di atas maka dapat di ketahui imam meunasah juga memiliki peran yang yang penting dalam peradilan adat.

C. Tujuan Pembuatan Qanun

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Gampong diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, *Tuha Peuet* bersama

³⁹ Qanun Aceh Barat Daya nomor 9 tahun 2012

Pemerintah Gampong menyusun Qanun Gampong, dan Keuchik menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik.

Qanun bertujuan Gampong sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong, sama halnya dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia namun qanun gampong hanya meliputi daerah yang ada di sebuah desa. Secara materi muatan maupun teknis pembentukannya harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi pembentukan Qanun Gampong. Pada intinya, kewenangan terhadap Qanun Gampong ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan desa juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak dimuat secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Salah satu tujuan Qanun gampong diterbitkan adalah untuk menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan gampong yang damai, indah dan tertib.



BAB III
IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH
TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK MENURUT FIIQH

A. Profil Desa Meurandeh

Desa Meurandeh merupakan salah satu desa yang hukum adatnya sangat kental. Gampong Meurandeh terletak di Kecamatan Lembah sabil, Kabupaten ABDYA, Provinsi Aceh. Secara tipografi desa Meurandeh termasuk dalam kategori daerah dataran pesisir pantai dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut.⁴⁰ Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat keuchik, *Tuha Peuet* atau ureung tuha, dan teungku atau imam meunasah. Luas Gampong Meurandeh adalah 215 Ha yang terdiri dari:

Tanah Sawah	: 50 Ha
Irigasi teknis	: 2 Ha
Irigasi setengah teknis	: 1 Ha
Tadah Hujan	: 1 Ha
Tanah Bukan Sawah	: 31 Ha
Pekarangan/Bangunan	: 80 Ha
Tegalan	: 1 Ha
Lain-lain (sungai, jalan, dll)	: 2 Ha

Pemukiman penduduk dan area persawahan. Jika dilihat dari segi sosial-ekonomi, Perekonomian masyarakat Gampong Meurandeh lebih banyak pada sektor pertanian, hal ini didukung oleh lahan peranian yang cukup luas, baik lahan persawahan maupun lahan perkebunan.

⁴⁰ Kantor desa, Meurandeh. Letak geografis desa.

Jumlah penduduk Gampong Meurandeh 914 jiwa. Laki-laki 443 dan Perempuan 471. Dengan total 189 Kartu Keluarga (KK) yang tersebar pada Tiga dusun. Gampong Meurandeh dikepalai oleh seorang Keuchik beserta jajaran perangkat desa lainnya. Adapun nama-nama dusun Gampong Meurandeh yaitu Dusun Pangkarim, Dusun Jirat Panyang, dan Dusun Teungku Peukan.

1. Kondisi Geografis

Gampong Meurandeh terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan dibagian utara, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis terletak di $96^{\circ} 59' 58,4''$ BT dan terletak di $04^{\circ} 26' 04,4''$ LU. Secara topografi Gampong Meurandeh termasuk dalam kategori Daerah dataran dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut (mdpl).

Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran dan memiliki sudut lereng berkisar 0-9% skala Maberry. Secara geologi Gampong Meurandeh memiliki tanah berupa tanah keras dan sebagian lagi bergambut. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi di Gampong Meurandeh tidak memiliki potensi bahan galian/tambang. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar karena diapit oleh sungai, sehingga permasalahan banjir setiap musim penghujan tiba. Secara iklim mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm dan Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara $26 - 31,2^{\circ}\text{C}$ pada siang hari dan $23 - 25^{\circ}\text{C}$ pada malam hari.


Adapun batas-batas wilayah Gampong Meurandeh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gayo Lues

Sebelah Timur : Gampong Cot Bak U Kecamatan Lembah Sabil

Sebelah Selatan : Gampong Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil

Sebelah Barat : Gampong Padang, Kedai, Seuneulop



Gambar 3.1 Peta Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil.

Sumber: Peta Google map, 2022

2. Data Penduduk Gampong Meurandeh

a. Jumlah penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)							
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Pang Karim						266	273	
2	Jirat Panyang						369	376	
3	Teungku Peukan						162	163	
	Jumlah						797	812	

Sumber : Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil

b. Luas lahan

No	Desa	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)			Luas Desa
		Luas Sawah	Lahan Perkebunan	Lahan Pemukiman	
1	2	3	4	5	6
1	Meurandeh	157 Ha	33 Ha	12 Ha	225 Ha
JUMLAH					

Sumber : Kepala Desa Meurandeh

c. Populasi Ternak Menurut Jenisnya Di Gampong

No	Desa	Ternak (ekor)			
		Kerbau	Sapi	Kambing/Domba	Unggas
1	2	3	4	5	6
1	Meurandeh	92 ekor	-	21 ekor	45 ekor
Jumlah		92 ekor	-	21 ekor	45 ekor

Sumber : Kepala Desa Meurandeh

d. Keadaan Ekonomi

No	Mata Pencarian	Jumlah			Keterangan
		Dusun Pangkarim	Dusun Jirat Panyang	Dusun Tengku Peukan	
1	2	3	4	5	6
1	Petani	58			
2	Pemilik Usaha Ternak	16			
3	PNS	2	6	1	
Jumlah		76	6	1	83

Sumber: Kaur PMD

Perekonomian masyarakat Gampong Meurandeh lebih banyak pada sektor pertanian dan perternakan, hal ini didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan persawahan maupun lahan perkebunan .

3. Visi dan Misi Qanun Gampong

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis gampong, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Qanun Gampong Meurandeh Tentang Adat Istiadat dan Hukum Gampong. Visi dan Misi gampong merupakan implementasi dari Visi dan Misi Keuchik terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah gampong secara partisipatif.

a. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Gampong Meurandeh dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan gampong, maka Visi Pembangunan Gampong Meurandeh Tahun 2016 – 2025 adalah sebagai berikut:

“ Dengan Iman dan Taqwa Gampong Meurandeh Aman Sejahtera”

Pengertian Iman dan Taqwa mengandung makna, bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT harus melandasi dan menjiwai para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Gampong Meurandeh Sedangkan kata ”Aman” merupakan perpanjangan kata dari Aman, Maju, Amanah dan Nyaman, sebuah cita-cita mewujudkan Gampong Meurandeh menjadi gampong yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila terciptanya rasa aman, kehidupan yang nyaman dan pemerintahan yang amanah. Adapun yang dimaksud dengan kata Aman, Maju, Amanah dan Sejahtera adalah :

- 1) Aman : Suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Meurandeh. dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ditujukan untuk menciptakan semangat berusaha dan peningkatan sumberdaya manusia.
- 2) Maju : Suatu kondisi yang dicapai Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Meurandeh untuk lebih baik dibandingkan sebelumnya, dilihat dari indikator pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial; ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 3) Amanah : Suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong Meurandeh untuk mewujudkan sumber manusia berkualitas serta mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilandasi dengan tanggung jawab, kejujuran, keikhlasan, keadilan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Nyaman : Suatu kondisi yang ingin dicapai pemerintah dan masyarakat Gampong Meurandeh bahwa dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikelola dengan baik sehingga terwujudnya keserasian dan keseimbangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 5) Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang baik, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Gampong Meurandeh telah menetapkan Misi, adapun misi Gampong Meurandeh adalah senagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 3) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
- 6) Menjadikan gampong wisata berbasis masyarakat.
- 7) Menciptakan gampong yang berbasis mitigasi bencana.

c. Strategi Dan Arah Kebijakan Gampong

Adapun kebijakan pembangunan Gampong Meurandeh tahun 2016-2025 berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran pendidikan diniyah;
- 2) Peningkatan peran lembaga adat;
- 3) Peningkatan peran lembaga masjid;
- 4) Peningkatan keberdayaan lembaga sosial keagamaan;
- 5) Peningkatan kualitas pengamalan agama dikalangan aparatur gampong maupun masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan gampong;
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur gampong;
- 3) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan gampong yang akuntabel;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan gampong;
- 5) Meningkatkan pengendalian penggunaan APBG;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas asset gampong;
- 7) Meningkatkan kualitas data gampong;
- 8) Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengawasan;
- 9) Optimalisasi pelaksanaan konsultasi publik dalam rancangan kebijakan;
- 10) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan gampong;
- 11) Meningkatkan kualitas pembangunan;
- 12) Meningkatkan siskamling dan peran babinmas / babinsa;
- 13) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah gampong dengan lembaga kemasyarakatan.

Misi 3 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sumber daya manusia tentang pertanian;
- 2) Meningkatnya sumber daya manusia tentang peternakan;
- 3) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian;
- 4) Pengembangan BUMG;

- 5) Pembentukan dan pengembangan BUMG antar gampong dan BUMG bersama;

Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja bagi kaum perempuan;
- 2) Meningkatnya pelatihan-pelatihan bagi masyarakat;
- 3) Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam kebijakan
- 4) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan;
- 6) Terwujudnya kemandirian masyarakat.

Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum;
- 2) Meningkatnya kualitas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan pertanian;
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan.

Misi 7 : Menjadikan gampong wisata berbasis masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat sebagai modal wisata gampong;
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wisata gampong;
- 3) Meningkatkan pelestarian budaya lokal;
- 4) Menjadikan masyarakat sebagai subyek wisata gampong.

Misi 8 : Menciptakan gampong yang berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kebencanaan;
- 2) Pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kebencanaan.⁴¹

B. Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak

1. Tata Cara Beternak Masyarakat Gampong Meurandeh

Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten ABDYA ini merupakan salah satu lokasi yang penduduknya beternak kambing dan kerbau, karena didesa ini memiliki dataran dan pegunungan yang sangat luas untuk pakan ternak sehingga sangat cocok untuk beternak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hasbi yang merupakan seorang peternak dan sekaligus masyarakat Gampong Meurandeh, bahwa: “yang beternak didesa ini bukan hanya orang desa saja namun ada juga orang dari luar desa yang beternak disini karena didesa ini sangat cocok untuk beternak karna bahan makanan bagi hewan sangat mudah dan banyak di area sini di karenakan daerah ini memiliki padang rumput yang masih luas, yang menjadi masalah ialah masih ada peternak yang tidak memiliki kandang dan lahan untuk hewan ternaknya jadi hewan ternaknya dilepas liarkan saja, tentunya hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar lokasi peternakan karena hewan ternak yang dilepas liarkan akan mudah memasuki area

⁴¹ Kantor desa, Meurandeh.

perkebunan masyarakat lain selain daerah ini luas dengan dataran dan pegunungan maka sudah pasti banyak juga masyarakat yang bergantung kehidupannya dengan bertani, yang pada umumnya menanam tumbuhan cabai dan sejenis bahan masak lainnya. Hasil panen kemudian di perjual belikan atau di konsumsi oleh masyarakat, tetapi dikarenakan banyak masyarakat yang melepas liarkan hewannya maka hewan yang memasuki perkebunan sangat tidak bisa di hindari warga bukan hanya memasuki juga merusak tanaman-tanaman serta benih-benih tumbuhan masyarakat.⁴²

Kambing dan kerbau yang dilepaskan liarkan pada malam hari khususnya hewan ternak kambing juga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Salam selaku masyarakat Gampong Meurandeh, bahwa: “hewan ternak yang dilepas liarkan terkadang tidur di perkarangan rumah sehingga mengganggu kami sebagai pemilik rumah. Pada saat pagi kotoran ternak yang berserakan dipekarangan rumah maupun di perkarangan lain, hal ini sangat mengganggu kesehatan dan juga terkesan jorok.”⁴³ Hal tersebut disebabkan karna para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan penyelenggaraan tata cara beternak. Hal ini tentunya akan menambah persoalan ataupun masalah yang timbul dari ketidakpahaman mereka tentang penyelenggaraan peternakan tersebut.

Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya penyuluhan ataupun sanksi yang diberikan dari pemerintah gampong ataupun penegasan terkait sehingga masih ada warga yang berternak dengan cara melepas liarkan saja hewan ternaknya. Untuk mewujudkan desa yang tentram, bersih, dan tertib. Maka pemerintah Gampong yang terutama dalam mengatasi hewan ternak yang masih diliarkan ini dan memberikan penyuluhan agar masyarakat memahami tentang peraturan gampong atau Qanun ini sehingga terlaksananya implementasi dari terbentuknya Qanun tersebut agar memiliki dampak dan tujuan sesuai dengan

⁴² Wawancara dengan bapak Hasbi, Masyarakat Desa Meurandeh, 11 Juli 2012

⁴³ Wawancara dengan bapak Salam, Masyarakat Desa Meurandeh, 11 Juli 2012

adanya Qanun Gampong Meurandeh tahun 2016 mengenai pemeliharaan hewan ternak .

2. Efektifitas Pelaksanaan Qanun Gampong Meurandeh pasal 7 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak

Dalam beberapa kasus yang terjadi, akan ada penyelesaian yang dilakukan secara mediasi atau secara kekeluargaan dari pihak desa, seperti tindakan bersama dan solidaritas. Sebagaimana di ketahui dalam islam terdapat pandangan bahwa; “*tangan tuhan di atas tangan mereka (jama'ah)*”, yang sering di sebutkan untuk memotivasi para pihak mencapai kesepakatan dan memperkuat kerja bersama.

Dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi didalam Gampong Meurandeh, salah satunya kasus yang dialami oleh bapak Anwar seorang pemilik kebun dan ibu Lasmizar orang pemilik hewan ternak (kambing) yang sempat dipermasalahkan. Satu kambing milik ibu Lasmizar memasuki area perkebunan milik bapak Anwar. Kambing milik ibu lasmizar telah memasuki area perkebunan dan merusak tanaman (cabai) milik bapak Anwar. Selaku pemilik kebun, bapak Anwar marah dan langsung menganiaya kambing dengan melukai mulutnya menggunakan pisau sehingga kambing tersebut mengalami cacat fisik dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masa penyembuhannya. Kasus ini telah di musyawarahkan ditingkat dusun namun tidak terselesaikan, sehingga harus dibawa ke tingkat gampong.

Ketika proses mengadili berlangsung, kedua belah pihak sama-sama tidak terima atas kerugian yang mereka alami karna kedua belah pihak berfikir bahwa kerugian tersebut di atas rata-rata dari kasus yang terjadi di hari sebelumnya, dari pihak yang punya kebun kerugian yang harus di terima adalah kerusakan bibit cabai yang akan di sebar di seluruh kebun hampir sebagian rusak yang di timbulkan oleh hewan tersebut karena pada saat itu harga bibit sedang mahal maka kerugian yang di terima tidaklah sedikit ujar pemilik kebun yang bernama

bapak anwar dan malah sebaliknya bukan hanya bapak anwar yang mengeluh atas kerugian ibuk lasmizar juga tidak mau terima di karenakan kambing beliau sudah cacat fisik atas perlakuan dari bapak Anwar di karena kambing tersebut tersebut adalah kambing betina induk yang mempunyai nilai harga tinggi. Akan tetapi, setelah melakukan musyawarah kedua belah pihak didamaikan karna sama-sama mengalami kerugian yang hampir sama besar. Perdamaian ini dilakukan atas putusan *Tuha Peuet* dan aparaturnya serta kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika di adili berdasarkan dengan qanun gampong maka kedua belah pihak sama-sama melanggar atas isi pasal tersebut.

Dalam qanun pasal 7 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar terhadap Qanun Gampong Meurandeh akan di ancam dengan sanksi denda sesuai dengan perbuatan dan besaran sanksi pidana yang tertulis di dalam pasal 7 tersebut. Disini penulis sedikit mengamati mengenai berlakunya Qanun tersebut dengan perilaku masyarakat yang menganiaya hewan ternak yang memasuki area larangan yang sudah di terapkan dalam Qanun gampong, praktik lapangan terhadap berlakunya Qanun ini masih sangat jauh dari pada harapan tertibnya masyarakat, dimana pelanggaran terhadap qanun ini masih terjadi. Pengawasan terhadap berlakunya qanun masih sangat kurang sehingga penerapan qanun menjadi tidak efektif.

Dapat kita lihat dari segi pelaksanaan qanun ini, penerapan sanksi denda yang terdapat didalam qanun tersebut belum pernah diterapkan kepada pelaku yang melanggar. Dimana pelanggaran terhadap qanun masih ada sehingga, penerapannya sangatlah penting guna terciptanya ketertiban, keamanan dan keteraturan suatu desa.

a. Peradilan Gampong

Mengenai peradilan Gampong Meurandeh ada sedikit banyaknya yang ikut serta didalam penyelesaian masalah yang sering terjadi di Gampong Meurandeh terkait hewan ternak. Peradilan gampong bertujuan untuk

menciptakan keseimbangan ataupun kedamaian dalam masyarakat, melindungi hak-hak korban kejahatan dan masyarakat dapat hidup rukun kembali, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Sulaiman yaitu Keuchik Gampong Meurandeh yaitu : “peradilan gampong itu dasarnya di dalam suatu daerah atau perkampungan sangat penting karena yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian warga masyarakat, terutama dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Salah satu fungsi yang penting adalah menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi dalam 2 masyarakat. Sengketa atau perselisihan dapat terjadi setiap saat seiring waktu berjalan.”⁴⁴

Penyelesaian sengketa dilakukan di tingkat terendah terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh bapak Sulaiman sebagai keuchik di Gampong Meurandeh, bahwa: “ketika ada sengketa perselisihan adat yang bisa di kontrol lebih baiknya hal itu tidak di besarkan maka lebih baiknya ke tingkat mukim terdahulu karena kalau bisa di damaikan secara keluarga lebih baik itu di terapkan kalau sudah sampai ke tingkat gampong maka sengketa sudah di anggap besar dan sudah tidak dapat di selesaikan secara keluarga atau tingkat mukim.”⁴⁵

Selain itu, bapak Zulkifli Itam yaitu seorang kadus atau kepala dusun juga menjelaskan bahwa: “ketika terjadi sengketa maka harus di musyawarahkan di tingkat dusun terlebih dahulu karna ketika melakukan musyawarah pembuatan qanun, didalamnya juga telah ditetapkan apabila terjadi suatu sengketa maka kepala dusun di beri kewenangan untuk menyelesaikan dengan bermusyawarah dengan kedua pihak yang bermasalah untuk mencari titik keadilan dari permasalahan yang terjadi, apabila permasalahan itu di anggap berat atau tidak bisa terselesaikan di tingkat dusun maka akan di teruskan di tingkat gampong.”⁴⁶

Perangkat keadilan desa terdiri dari unsur pemerintah desa, ulama, intelektual dan tokoh adat lainnya. Pelaksanaan keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Sulaiman, Kepala Desa Meurandeh, 10 Juli 2012

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Sulaiman, Kepala Desa Meurandeh, 10 Juli 2012

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Zulkifli, Kadus Desa Meurandeh, 5 Juli 2012

suatu musyawarah yang ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam hal ini bapak Sulaiman sebagai keuchik menjelaskan bahwa: “perangkat penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong adalah Keuchik, Imum Meunasah, dan *Tuha Peuet* gampong, ditambah dengan salah satu petua adat (petua lembaga adat) menurut kasusnya dan dibantu oleh sekretaris gampong sebagai juru tulis (panitera).”⁴⁷

Dalam melakukan penyelesaian sengketa secara adat gampong, ada hal yang harus diperhatikan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sulaiman yaitu keuchik Gampong Meurandeh bahwa: “salah satu hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan peradilan adat gampong dilakukan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perlindungan hak asasi manusia. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia apapun alasannya, jangan sampai ingin menegakkan hukum adat akan melanggar hak asasi hukum adat orang lain. Mendasari hak asasi manusia dalam hukum adat maka dalam penyelesaian sengketa secara adat, maka akan di pertimbangkan adalah :

- 1) Tidak boleh ada pemaksaan kepada siapapun agar bersedia menyelesaikan permasalahan sengketa secara adat. Apabila para pihak tidak bersedia maka permasalahannya diserahkan saja pada peradilan formal.
- 2) Tidak boleh membedakan orang, karena status sosial, penduduk asli dan pendatang atau sebagainya semua harus diperlakukan sama.
- 3) Tidak boleh memberikan sanksi adat sebelum seseorang benar-benar terbukti melakukan kesalahan.
- 4) Tidak boleh menerapkan hukum adat yang memihak sehingga dirasakan tidak adil.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara adat harus disadari pada prinsip-prinsip dasar guna terselenggaranya peradilan yang bisa diterima oleh pihak dan bisa mewujudkan kedamaian dan kerukunan hidup masyarakat yang

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Sulaiman, Kepala Desa Meurandeh, 10 Juli 2012

bersangkutan. Prinsip dasar yang harus dipedomani dalam penyelesaian secara adat adalah sebagai berikut:

- 1) Terpercaya atau amanah. Peradilan adat didasari pada kepercayaan masyarakat itu fungsionarisnya adalah tokoh adat yang dapat dipercaya.
- 2) Tanggung jawab. Penyelesaian sengketa secara adat didasari pada tanggung jawab pelaksanaannya kepada para pihak masyarakat dan Allah SWT.
- 3) Seteraan didepan hukum. Dalam penyelesaian sengketa tidak boleh dibeda bedakan, jenis kelamin, status sosial, umur. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan adat.
- 4) Cepat Murah dan Mudah. Proses peradilan dilaksanakan secara cepat, tidak boleh dilarut-larutkan dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.
- 5) Ikhlas dan suka rela. Tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui penyelesaian sengketa secara adat.
- 6) Penyelesaian secara damai. Dalam penyelesaian sengketa berprinsip dalam bahasa Aceh di kenal dengan ungkapan “ Uleue beu matee ranteng bek patah”. Penyelesaian sengketa secara adat ini harus benar-benar menyelesaikan masalah, guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat.
- 7) Musyawarah atau mufakat. Keputusan yang dibuat dalam penyelesaian sengketa secara adat didasari pada hasil musyawarah dan mufakat yang berlandaskan pada hukum adat.
- 8) Keterbukaan untuk umum. Semua proses peradilan, (kecuali dalam kasuskasus tertentu, seperti perkara keluarga) dijalankan dengan cara yang terbuka.
- 9) Jujur. Pelaksanaan sengketa secara adat dilaksanakan secara jujur. Setiap pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik materil maupun non materi dalam penanganan perkara.

- 10) Keberagaman. Penyelesaian sengketa secara adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai subsistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
- 11) Praduga tak bersalah. Hukum adat tidak dibenarkan maain hakim sendiri dalam proses peradilan, para pihak tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan.
- 12) Berkeadilan. Putusan penyelesaian sengketa secara adat harus bersifat adil dan keputusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara.⁴⁸

Prosesi peradilan adat gampong dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1) Peradilan tingkat keluarga

Ketika ada suatu masalah yang terjadi di dalam suatu perdesaan, salah satunya sengketa hewan ternak maka masalah tersebut tidak langsung di naikkan ketingkat peradilan adat, masalah tersebut harus di musyawarkan terlebih dahulu secara kekeluargaan yaitu dengan bertemunya keluarga yang di anggap korban dan pelaku serta di tanyakan apa masalah yang terjadi serta pemberian arahan oleh sesama keluarga jika masalah tersebut di anggap besar dan tidak bisa di selesaikan maka akan di naikkan ketingkat lorong atau dusun.

2) Peradilan kepala lorong

Dalam sistem peradilan adat kepala dusun merupakan unsur perangkat desa dan merupakan unsur pembantu kepala desa atau tuha peut sebagai satuan tugas kedesaan. Maka kepala dusun wajib menerima atau memusyawarakan suatu sengketa tersebut di karekan masalah tersebut terjadi di dalam suatu dusun. Kepala dusun akan memusyawarakan bahkan juga bisa mengadili perkara tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya biasanya kepala dusun dibantu oleh ketua pemuda dan pemuda gampong dalam perkara menyelesaikan suatu permasalahan sengketa yang terjadi. Untuk jumlah kepala dusun disetiap

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Sulaiman, Kepala Desa Meurandeh, 10 Juli 2012

desanya tentu berbeda dan beragam sesuai dengan banyaknya lorong atau dusun di suatu desa, dan jika suatu sengketa itu belum sanggup di selesaikan walaupun sudah bermusyawarah maka kepala dusun akan menaikan ke tingkat peradilan gampong

3) Peradilan gampong

Tingkat peradilan gampong adalah tingkat peradilan terakhir dalam penyelesaian sengketa adat, ketika berlangsungnya peradilan dalam melakukan prosesi peradilan seperti penyelesaian sengketa hewan ternak, maka saat berjalannya acara sidang tokoh-tokoh adat dalam gampong wajib menghadiri serta ikut memberi suatu pendapat atau pemasukan untuk mencari titik keadilan serta penyelesaian.

Tingkat peradilan gampong adalah tingkat terakhir musyawarah ketika ada suatu sengketa. Apabila sudah di jalankan prosesi peradilan maka sengketa sudah mendapatkan hasil atau titik keadilan dan pelaku atau korban harus menerima hasil musyawarah ini karna sudah di sepakati bersama di saat peradilan berlangsung.

b. Peradilan dari sisi tokoh agama gampong

Peradilan yang ada di setiap gampong kususnya Gampong Meurandeh tidak lepas juga dari tokoh tokoh agama yang ada di gampong, tidak jarang di temukan juga adanya campur tangan tokoh-tokoh agama mengenai masalah yang kerap terjadi di gampong meurandeh, salah satu tokoh agama yang ada di Gampong Meurandeh adalah tengku imum yang bernama M. Isa J. Tengku imum merupakan salah seorang perangkat desa dan mempunyai kedudukan yang sangat berpengaruh didalam suatu gampong sehingga ketika diadakan peradilan gampong tengku imum sangat penting perannya dalam memberi saran maupun pendapat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Isa J seorang Tengku Imum bahwa: “ketika diadakan peradilan gampong beliau hadir dan juga ikut memberi

masuk atau pendapat untuk mencari solusi yang lebih tepat dan adil baik dari pihak korban atau pelaku dan sesuai dengan hukum adat dan syari'ah, beliau juga memberi suatu pendapat jika terjadi suatu sengketa permasalahan adat di suatu perdesaan bahwa semua masalah itu dapat di selesaikan yaitu dengan musyawarah dan di hadiri semua pihak yang berkaitan di karenakan jika semua berhadir maka masalah akan lebih mudah di selesaikan dan di damaikan.”⁴⁹

Hasil musyawarah peradilan gampong yang telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan bahkan hasil ini merujuk ke damai. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak M. Isa J bahwa: “Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian. Terhadap denda sudah di bahas di saat musyawarah dulu jika berdamai dapat membuat kedua pihak tidak saling dendam atau “hana mangat hate” makan kedua sudah setuju dengan hasil dan sengketa ini juga menyebabkan kerugian kedua pihak baik dari pekebun yang mengalami kerusakan bibit tanaman dan juga peternak yang mengalami cacat fisik terhadap hewan belian maka berdamai adalah hasil yang sangat adil dan tepat.”⁵⁰

Penyelesaian sengketa di selesaikan dengan aturan gampong yang telah ditetapkan, seperti yang yang dijelaskan oleh bapak Khairon selaku tuha 4 gampong bahwa: “peradilan gampong di selesaikan dengan aturan gampong yang telah ditetapkan walaupun denda tidak di beri kepada si pelanggar tetapi sudah di beri tegasan atau arahan di saat musyawarah adat jika ada suatu permasalahan alangkah baiknya terlebih dahulu di selesaikan secara kekeluargaan pasti masalah tidak akan membesar dan berkelanjutan.”⁵¹

Teungku imum juga menjelaskan bahwa: “ proses penyelesaian sengketa wajib di hadiri semua pihak yang bersangkutan dan di hadiri juga oleh masyarakat

⁴⁹Wawancara dengan Teungku imum bapak M isa J, imum meunasah Desa Meurandeh, 12 Juli 2012

⁵⁰ Wawancara dengan Teungku imum bapak M isa J, imum meunasah Desa Meurandeh, 12 Juli 2012

⁵¹ Wawancara dengan bapak Khairon, *Tuha Peuet* Desa Meurandeh, 8 Juli 2012

dan tokoh gampong agar memudahkan dalam hal mencari dan mendengar semua pendapat untuk di jadikan suatu solusi atau jawaban dalam permasalahan adat ini". Tengku imum juga menjelaskan bahwa: "proses penyelesaian semua sengketa menggunakan rujukan syari'ah karena negeri ini merupakan negeri seramoe mekah dimana agama dan budaya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari maka agama atau hukum islam wajib di terapkan dalam semua budaya masyarakat."⁵²

c. Peradilan dari sisi masyarakat umum

Peradilan dari sisi masyarakat umum, peneliti hanya mewancarai kedua belah pihak yang bersangkutan saja yaitu bapak Anwar sebagai pelaku dan ibu Lasmizar sebagai korban. Dalam hal ini peneliti hanya menanyakan pendapat tentang peradilan adat gampong kepada kedua belah pihak. Pihak yang pertama peneliti wawancarai adalah bapak Anwar dengan tanggapan beliau adalah sebagai berikut:

"Beliau memberi sedikit pendapat atas peradilan adat gampong khususnya Gampong Meurandeh. Beliau merupakan "Orang semando" atau orang yang menikah dan menetap di sini jawaban beliau "peradilan adat disini hampir sama dengan adat yang ada di kampung saya lahir, yaitu sama-sama untuk mendamaikan dan memberi solusi. Adat di sini, khususnya peradilan gampong disini masih sangat kental dalam unsur islamnya dimana keadilan yang harus di terima baik itu dari pihak yang bersalah maupun pihak yang dirugikan dan tegasan yang harus di taati, tidak ada yang salah dengan peradilan gampong ini hanya saja saya yang hilaf dan tidak bisa menahan emosi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain"⁵³. Selanjutnya, tanggapan dari pihak kedua adalah sebagai berikut:

⁵² Wawancara dengan Teungku imum bapak M isa J, imum meunasah Desa Meurandeh, 12 Juli 2012

⁵³ Wawancara dengan bapak Anwar, Petani Desa Meurandeh, 3 Juli 2012

Beliau juga memberi sedikit pendapat terhadap peradilan gampong ini bahwa sangat penting adat gampong ini di bentuk di karenakan dapat dilihat atau di bahas siapa yang bersalah dan yang benar yang di saksikan oleh semua masyarakat dan tokoh gampong serta mendengar semua pendapat yang berbeda untuk mencari suatu titik keadilan, jika tidak ada peradilan gampong pasti akan sangat sulit mencari keadilan dalam suatu permasalahan seperti kasus ternak begini. Dari itu peradilan adat sangatlah penting dalam gampong dan semua hasil putusan dari semua masalah dapat di terima dengan baik karena di dalam peradilan gampong sudah melalui pemberitahuan, perkumpulan umum, memberi dan mendengar semua pendapat dengan musyawarah bersama dalam mentukan hasil rapat, sehingga semua hasil dalam peradilan gampong harus di terima oleh semua masyarakat gampong.⁵⁴

C. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemberlakuan Pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh Mengenai Pemeliharaan Hewan Ternak

Umumnya memelihara hewan ternak bagi masyarakat perdesaan khususnya Gampong Meurandeh merupakan hal yang lumrah dan juga tidak ada larangan dalam Undang-undang untuk memelihara ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan biri-biri. Hewan ternak dipelihara dengan tujuan untuk reproduksi yang akan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pengembala atau peternak itu sendiri. Hewan ternak ini hanya memakan rerumputan dan dedaunan yang mudah dicari dan banyak ditemui di lingkungan sekitar sehingga banyak masyarakat yang memelihara hewan ternak. Dalam pemeliharaan hewan ternak dibuatlah oleh pemerintah gampong mengenai aturan-aturan/ Undang-undang peternakan agar pemilik hewan ternak tidak menyakiti hewan peliharaanya dan tidak merugikan orang lain.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Lasmizar, peternak Desa Meurandeh, 4 Juli 2022

Isi dari pasal 7 tidak lain adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam memelihara hewan miliknya sendiri yakni untuk tidak menyebabkan kerugian atau membuat ketidaknyamanan masyarakat lain yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan miliknya. Membahas cara memelihara hewan tidak jauh dengan kata akhlak yaitu tingkah laku manusia yang sesuai dengan syariat atau ajaran seperti yang di anjurkan dan di haruskan dalam islam.

Akhlak merupakan bagian yang terpenting dari manusia yang beragama Islam dan beriman. Dari akhlak ini identitas keislaman dan keimanan manusia akan terbias dalam prilaku kehidupannya dan pandangan baik buruknya dalam melihat sesuatu serta mencari kebenaran yang diyakininya. Dan Islam yang kita yakini selalu memerintahkan dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan beramal shaleh, yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat dan menghantarkan kita kepada keridhaan Ilahi di akhirat nanti.

Dalam pasal 7 qanun ini sangat tidak jauh pengertian yang bertujuan mengatur tingkah laku yang mengarah kearah akhlak yaitu tingkah laku manusia dalam tata cara untuk menjaga ketrentaman dan cara memelihara hewan ternak miliknya masing-masih. Dalam pasal 7 ada 4 poin yang akan tinjau menurut fiqih gunanya untuk mengetahui kebenarannya. Pada poin bab 7 poin 1 dibahas tentang tatacara dalam berternak dan larangan dalam berternak di sertai denda bagi yang melanggar dalam fiqih juga ada membahas lebih luas tentang beternak dengan baik.

Pada dasarnya Islam tidak membatasi hobi ataupun kesenangan manusia, khususnya dalam memelihara binatang. Selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan tidak ada unsur menganiaya ataupun menyakiti didalamnya, maka hal tersebut dibolehkan. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surah A-Nahl ayat 5 sebagai berikut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.*⁵⁵

Allah memberi karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa apa yang telah dia ciptakan bagi mereka seperti kerbau, sapi, kambing, domba dan segala hal yang dapat mereka manfaatkan darinya. Mereka dapat membuat pakaian dan karpet dari bulu dan rambut hewan-hewan tersebut, dapat meminum air susunya dan memakan dagingnya, dalam pandangan hukum Islam sendiri boleh memelihara binatang ternak seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Dalam memelihara hewan ternak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kandang atau lahan khusus untuk tempat ternak yang dipagari agar ternak tidak berkeliaran di tempat umum maupun perkebunan warga sekitar dan supaya tidak mengganggu masyarakat serta merusak tanaman masyarakat lain. Sesungguhnya Allah SWT sudah mengingatkan umat manusia untuk peduli dengan alam dan lingkungan sekitar. Dengan menjaga kelestariannya dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, maka dari itu sebagai manusia kita harus menjaga ketentraman dan lingkungan secara optimal bukan hanya menjaga kelestarian hewan saja tapi juga dapat menjaga ketentraman masyarakat.

Dalam hukum Islam larangan merusak juga tecantum dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

⁵⁵ QS. A-Nahl: 5

*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.*⁵⁶

Dalam hukum Islam Allah SWT tidak melarang manusia untuk memelihara binatang atau hewan ternak tetapi manusia di beri kewajiban atas menjaga ternaknya dengan tidak membiarkan hewan ternak berkeliaran dan masuk ke perkebunan orang lain hingga menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pemiliknya atau dapat di katakan pengerusakan yang dibahas dalam Al-Qur’an (perusakan atau pembinasaan). Allah SWT mengharamkan kita berbuat zalim terhadap harta orang lain serta merampas hartanya dan mensyariatkan kita untuk menanggung harta mereka yang binasa tanpa alasan yang benar meskipun tidak sengaja.

Demikian juga orang yang menjadi sebab harta orang lain binasa wajib menanggung, misalnya ia membuka pintu yang lalu hilanglah harta yang dibalik pintu yang sebelumnya pintu itu terkunci, atau orang yang melepaskan hewan yang sebelumnya terikat kemudian hewan itu kabur. Jika seseorang memiliki hewan ternak maka wajib ia menjaganya di malam hari agar tidak merusak tanaman orang lain atau mengganggu diri mereka, lalu terjadi kebinasaan maka wajib menanggung hal tersebut.

Dalam al-qur’an bukan hanya menerangkan tentang kewajiban manusia untuk menjaga hewan peliharaannya untuk tidak mengganggu kenyamanan orang ada juga ayat yang menjelaskan lebih luas tentang kerusakan yang di timbul oleh hewan peliharaan dari manusia yaitu kerusakan alam.

Hukum Islam bukan hanya mengatur kerugian terhadap manusia lainnya saja akan tetapi juga mengatur terhadap alam sekitar dan dalam alqur’an juga di jelas di sebutkan bahwa kerusakan alam juga sangat di larang dalam islam seperti ayat al-baqarah ayat 11 yang berbunyi :

⁵⁶ Q.S Al-A’araf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”⁵⁷

Dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” dengan melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama, menghalangi orang dari jalan Allah, menyebarkan fitnah, dan memicu konflik, mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan dan tidak bermaksud melakukan kerusakan. Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” Itu semua akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan. Begitulah perilaku setiap perusak yang tertipu oleh dirinya: selalu merasa kerusakan yang dilakukannya sebagai kebaikan.

Mengenai penerapan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat lain terhadap perlakuan di sengaja atau tidak maka dalam hukum Islam juga dijelaskan bagaimana sepatutnya yang di terima bagi yang sudah melakukan tindakan tersebut.

Kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang dilakukan dengan sengaja, bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan yang dilakukan tanpa kesengajaan atau ketidak tahuan, karena lupa. Oleh karena Allah SWT mewajibkan *khatha* (tersalah). Contoh penerapan kaidah tersebut “seseorang melepaskan hewan ternak/peliharaannya kemudian hewan tersebut memasuki lahan orang lain dan merusak harta orang lain (kebun). Maka pemilik hewan

⁵⁷ al-baqarah ayat 11

ternak wajib membayar ganti rugi kepada pemilik harta atau pemilik kebun tersebut, meski kerusakan terjadi bukan karena kesengajaan darinya.

Bedasarkan Hukum, setiap peraturan yang dibuat, mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya, demikian pula dengan hukum Islam atau syari'at Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kehidupan di masyarakat. Bedasarkan firman Allah dalam dua surah AL-Anbiya ayat 78 dan 79 yang berbunyi :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ

78. *Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.*⁵⁸

Surat Al-Anbiya' Ayat 78. Maksudnya, ingatlah dua nabi [yang mulai] ini, Dawud dan Sulaiman untuk menyanjung dan menghormati keduanya; saat Allah menganugerahkan kepada mereka berdua ilmu yang luas, kemampuan menetapkan hukum di tengah manusia, dengan dasar FirmanNya, “Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya,” maksudnya, ketika ada seorang pemilik tanaman meminta kepastian hukum kepada mereka berdua, mengenai seekor kambing milik seseorang yang memasuki kebun orang lain. Yakni, berkeliaran di malam hari dan memakan segala yang ada di pohon-pohonnya dan merusak tanamannya. Maka Dawud menetapkan keputusan agar kambing tersebut menjadi milik pemilik kebun, karena mempertimbangkan keteledoran pemilik kambing itu. Sehingga di hukum dengan hukuman ini. Sementara Sulaiman menetapkan sebuah hukum yang sesuai dengan benar. Yaitu, supaya

⁵⁸ surah Al-Anbiya ayat 78

para pemilik kambing menyerahkan hewan-hewan mereka kepada pemilik kebun agar dapat memanfaatkan air susu dan bulunya. Sementara para pemilik kambing itu, mengelola lading yang dimiliki oleh pemilik kebun sampai keadaannya kembali seperti semula. Jika sudah kembali seperti semula, maka kedua belah pihak saling mengembalikan milik orang lain dan masing-masing menerima hartanya kembali. Hasil keputusan ini (cerminan) kesempurnaan daya tangkap dan kecerdasan beliau.⁵⁹

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
وَ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

79. Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya.⁶⁰

Tarsiran dari surat al-anbiyya ayat 79 yang bermakna”Maka Kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman untuk menimbang-nimbang kemaslahatan kedua belah pihak dengan putusan yang adil. Dia menetapkan putusan terhadap pemilik kambing untuk memperbaiki tanaman yang rusak dalam jangka waktu yang dia butuhkan, seiring pemilik tanaman mendapatkan manfaat-manfaat dari kambing itu berupa susu, bulu, dan manfaat lainnya dalam masa itu. Kemudian kambing itu kembali ke pemiliknya; demikian juga tanaman itu kembali kepada pemiliknya; dikarenakan setaranya nominal harga tanaman yang rusak dengan manfaat kambing yang didapat. Dan masing-masing dari mereka berdua, Dawud dan Sulaiman, Kami berikan kepada mereka keahlian dalam hokum dan ilmu, dan Kami anugerahkan kepada Dawud dengan ditundukannya

⁵⁹ Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H
Referensi : <https://tafsirweb.com/5590-surat-al-anbiya-ayat-78.html>

⁶⁰ surah Al-Anbiya ayat 79

gunung-gunung yang bertasbih bersamanya, jika Dawud bertasbih. Begitu pula burung-burung pun bertasbih. Dan Kami-lah yang melakukannya”.⁶¹

Bedasarkan penjelasan Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi apapun itu perbuatannya yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam pasti memiliki maslahat, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan lingkungan sekitar. Penjelasan diatas juga sangat berkaitan dengan pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh point 1-3 dengan tujuan yang sama yaitu menjaga lingkungan dan kenyamanan masyarakat gampong. Dalam point 4 pasal 7 juga menjelaskan tentang larangan menganiaya hewan.

Menganiaya adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya hewan tersebut disiksa atau disakiti.⁶² Di sini yang di maksud dengan penganiayaan hewan ternak yaitu menyiksa, misalnya memperlakukan hewan yang menyebabkan hewan tersebut terluka atau menyebabkan luka fisik. Dalam hukum islam juga menjelaskan tentang larangan menganiaya hewan dan bahkan dipertegasakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim yang melarang manusia untuk menjadikan nyawa binatang sebagai taruhan atau permainan, diantaranya:

صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً: قَالَ

⁶¹ Hazim Haidar, At-Tafsir al-Muyassar, Jakarta : Darul Haq, 2016. Di terjemahkan, Muhammad Ashim.

⁶² Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Terhadap Kesehatan Binatang Ternak

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: Jangan kalian menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran bulan-bulanan (HR Muslim).*

Hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan menyakiti hewan adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (H.R Muslim).*

Hal tersebut adalah bimbingan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar bersikap kasih sayang terhadap makhluk hidup, meski hanya binatang. Dalam hadist tersebut, umat manusia tidak dianjurkan untuk menyakiti dan menganiaya hewan dengan alasan apapun. Menganiaya merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dalam agama islam karna mengandung unsur menyakitkan bagi makhluk ciptaan allah dan dalam hadis diatas, Rasulullah juga mengatakan bahwa binatang dilarang dizalimi oleh manusia karna binatang merupakan makhluk Allah yang dilindungi. Hak hidup binatang secara umum dijamin dalam Islam. Binatang baik peliharaan maupun lepas memiliki hak yang sama, tidak boleh dizalimi oleh manusia.

Dalam kasus ini, peneliti mencari informasi tentang bagaimana kasus ini terselesaikan dan peneliti sudah mewawancari pihak pelaku dan korban bahkan peneliti juga sudah mewawancari aparaturnya atau masyarakat dalam mengadili kasus ini, dari hasil semua informasi yang peneliti kumpulkan peneliti menemukan puncak atau hasil dari putusan yang sudah di tetapkan atau setuju semua pihak yaitu pihak pelaku atau korban di damaikan dan tidak ada lagi timbul suatu dendam dari pihak korban dan pelaku yang dimna khusus ini bukan hanya merugikan sebelah pihak atau lebih jelasnya sama-sama menimbulkan kerugian dari kedua pihak di karenakan si pelaku adalah korban dari khusus ini dan sebaliknya juga korban adalah sepelaku, maksud dari kata pelaku adalah korban

dan korban adalah sipelaku dikarenakan si penganiaya hewan (pelaku) tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh hewan korban dan pemilik hewan (korban) juga di sebut sebagai pelaku di karenakan suatu kelalaian hewan dia memasuki area perkebunan atau sudah melanggar isi pasal 7 dari Qanun Gampong tersebut.

Dari hasil musyawarah inilah, kasus ini diselesaikan dan di putuskan tidak ada denda bagi pihak manapun di karenakan suatu dari kelalaian atau kehilafan bagi pihak si penganiaya hewan dan sudah saling memaafkan satu dan yang lain dengan cara berdamai, dimana di dalam alquran dan hadis juga ada sanksinya maka lebih baik berdamai sebagaimana yang di sebutkan dalam alqu'an Al-Anfal ayat 61:⁶³

وَأِنْ جَاءُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

61“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶⁴

Dalam ayat Al-Anfal ayat 61, kita sebagai umat manusia sangat di anjurkan untuk menjaga perdamaian dan islam juga memerintahkan kita untuk bersifat pemaaf, namun dengan memperhatikan agar kejahatan tetap diberikan hukuman yang setimpal agar tidak memunculkan kejahatan yang baru. Islam selalu memerintahkan manusia agar selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat salah. Islam juga mengajarkan manusia agar selalu beribadah kepada Allah,tetapi jangan menjadi orang yang melupakan hak diri dan orang lain.⁶⁵

⁶³ Surah Al Anfal ayat 61

⁶⁴ Surah Al Anfal ayat 61

⁶⁵ Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an/ Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai “Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Mengenai Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Fiqih Jinayah Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Abdy” dapat diberi kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan yang terdapat pada rumusan penelitian, yaitu:

1. Penerapan Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 pasal 7 masih belum terlaksanakan seperti yang sudah tertulis didalam qanun. Masih banyak masyarakat Gampong Meurandeh yang melanggar qanun dan bahkan masyarakat tidak merasa takut dengan adanya sanksi-sanksi yang telah ditetapkan didalam qanun. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perselisihan atau setiap sengketa selalu merujuk kepada perdamaian.
2. Berdasarkan salah satu kasus yang terjadi, hasil putusan akhir sesuai dengan hukum islam karna diselesaikan melalui musyawarah yang dihadiri oleh perangkat penyelesaian sengketa secara adat ditingkat gampong, kedua belah pihak yang bersangkutan dan masyarakat dengan hasil putusan adalah perdamaian karna kedua belah pihak memiliki kerugian yang hampir sama besar. Tetapi peradilan gampong belum menetapkan sanksi seperti yang sudah tertulis didalam qanun Gampong Meurandeh pasal 7, padahal pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh juga sudah sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian tentang Implementasi Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Mengenai Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Fiqih Jinayah Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Abuya, maka peneliti memberi saran yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah Gampong Meurandeh harus lebih tegas lagi dalam penegakan Qanun tersebut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dalam hal mengimplementasikan qanun tersebut masyarakat dapat menerima dan memahaminya .
2. Disarankan kepada masyarakat dapat menjalankan qanun Gampong Meurandeh tahun 2016 khususnya pasal 7 untuk menjaga kenyamanan masyarakat lainnya dengan menjaga dan memelihara hewan ternaknya masing-masing dengan baik sehingga tidak berkeliaran dan masuk dengan bebas kedalam perkebunan warga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 120
- Adnan, *Adat aceh*, Yogyakarta, 2015
- Anderson, James, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps, 1992
- Andri Kurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No.3, September 2010
- Azwir, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus di Kota Langsa)*, Banda Aceh, 2018
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Dominikusn Rato, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011)
- Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probadi, “Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan- Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan”, Vol 15 No. 3 September 2014
- Ferdinan Saputra, *penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, Banda Aceh 2014.
- Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur’an/ Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/implementasi> pada tanggal 20 Maret 2021.

Kantor desa, Meurandeh. Letak geografis desa.

Lailan Sururi, dkk. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No.1, 2019

M Adli Abdullah, dkk. "Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4, No.2, 2021

Mahmudin, *Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampon*, Di akses melaluisitus, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/Qanun%20dan%20Arah%20Penguatan%20Pangkat.pdf>, Pada Tanggal 17 Juni 2021

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa)

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mutiara Rahmah, *Belajar Dari Filosofi; Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala*, (Aceh: Place Of The Future Leader, 2020)

Neng Djubaidah, dkk. *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004)

Pressman, J, dan Aaron Wildavsky, *Implementation*. Berkely: University Off Califonis, 1979

Qanun Gampong Meurandeh 2016 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak

Qanun Nomor 27 Tahun 2005

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Granit, 2004).

Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, ”*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syari’ah dan hukum adat*. Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Hal.103-115.

T Moh Fadhillah, *Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pelaksanaan Hewan Ternak*, Banda Aceh 2019.

Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014
Undang-Undang No 11 Tahun 2006

Usman Fauzi, *Implimentasi Qanun kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban ternak di kecamatan Panga Aceh Jaya*, Banda Aceh 2020.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisa Kebijakannanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakannanaan Negara*, Malang: Bumi Aksara, 1990

Wahab, Solichin Abdul, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Aksara, 1991

Wikipedia, *Aceh*, Di akses melalui situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, pada Tanggal 5 Juni 2021

Wikipedia, di akses melalui situs https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada tanggal 20 Maret 2021.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Roni Hussandi
 Tempat/Tanggal Lahir : Meurandeh/14 Januari 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 NIM : 1601040139
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Jirat Panyang, Desa Meurandeh
 Email : 160104139@student.ar-raniry.ac.id

Orang Tua

Nama ayah : M. Isa. J
 Pekerjaan ayah : Petani
 Nama ibu : Husminar
 Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

SD : SDN 1 Manggeng
 SMP : SMPN 1 Manggeng
 SMA : SMAN 2 ABDYA
 Perguruan tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikianlah daftar riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022
Penulis,

Roni Hussandi

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4827/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Roni Husandi
N I M : 160104139
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Implementasi Pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten ABDYA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 September 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4130/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Geuchik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RONI HUSANDI / 160104139**
 Semester/Jurusan : **XIV / Hukum Pidana Islam**
 Alamat sekarang : **Tanjung Selamat**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT FIQIH (Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten ABDYA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2022
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH
TAHUN 2016 MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
MENURUT FIQIH JINAYAH (Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten ABDYA)

Nama Peneliti : Roni Hussandi
Nim Peneliti : 160104139
Prodi : Hukum Pidana Islam

1. Nama : SULAIMAN
Jabatan : Kepala Desa
2. Nama : Zulkifli Itam
Jabatan : Kadus
3. Nama : M. Isa. J
Jabatan : Imum Meunasah
4. Nama : Sukardi
Jabatan : Tuha Peuet
5. Nama : Anwar
Jabatan : Pemilik Kebun

6. Nama : Lasmizar
Jabatan : Peternak
7. Nama : Fakrulrazi
Jabatan : Ketua Pemuda
8. Nama : Rahmizal
Jabatan : Pemuda

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA


1. Bagaimana menurut bapak sepenting apa peradilan gampong itu di bentuk?
2. Sewaktu ada sengketa adat bagaimana cara penyelesaiannya apakah langsung di adili di tingkat gampong dulu atau ke tingkat dusun terlebih dahulu ?
3. Siapa saja yang hadir di saat penyelesaian adat ?
4. Bagaimana yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat ?
5. Apakah tengku ikut serta dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Gampong Meurandeh khususnya bagian hewan ternak?
6. Apakah hasil musyawarah sudah sesuai dengan hukum islam dan kenapa hasil ini merujuk ke damai sedangkan di qanun sudah tertulis nominal denda yang harus di tanggung oleh si pelanggar ?
7. bagaimana proses peyelesainya dan apakah menggunakan rujukan agama islam yang di anjurkan?
8. Apakah penyelesaian tersebut di selesaikan dengan aturan gampong yang telah ditetapkan?
9. bagaimana proses peyelesainya dan apakah menggunakan rujukan agama islam yang di anjurkan?

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

FOTO OBSERVASI DI DESA MEURANDEH DAN TEMPAT TERKAIT

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG MEURANDEH
TAHUN 2016 MENGENAI KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
MENURUT FIQIH JINAYAH (Studi Kasus Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten ABDYA)


Nama Peneliti : Roni Hussandi
Nim Peneliti : 160104139
Prodi : Hukum Pidana Islam
Tempat Penelitian : Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten
ABDYA



Gapura Masuk Desa Meurandeh



Meunasah Gampong atau Tempat Peradilan di laksanakan



جاموۃ الرانیری
Kantor Desa

A R - R A N I R Y



Lingkungan Kantor Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa atau Keuchik Gampong



Wawancara dengan *Tuha Peuet*

A R - R A N I R Y



Wawancara dengan Kadus atau Kepala Lorong



Dokumen Wawancara Dengan Ketua Pemuda



Dokumen Wawancara Dengan Imum Meunasah
UIN
جامعة الرانيري
AR-RANIRY



Dokumen Wawancara Dengan Pemilik Kebun



Dokumen Wawancara Dengan Pemilik Hewan Ternak



Dokumen Wawancara Dengan Pemuda Gampong



Dokumen Area Perkebunan Tampak Jarak Jauh



Dokumen Perkebunan Tampak Jarak Dekat

